



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNI SUSANTI Binti M. HASAN;**
2. Tempat lahir : Malang (Jawa Timur);
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT. 29 Kelurahan Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama pemeriksaan di persidangan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNI SUSANTI Binti M. HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) pasang anting;
 - 49 (empat puluh sembilan) buah cincin berwarna Kuning;
 - 42 (empat puluh dua) buah cincin berwarna Silver;
 - 24 (dua puluh empat) buah gelang berwarna Kuning;
 - 7 (tujuh) buah kalung berwarna Kuning;
 - 12 (dua belas) kalung berwarna Silver;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban An. H. Syabli Bin Ismail;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-112/SAMAR/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUNI SUSANTI Binti M. HASAN pada hari Selasa 23 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 di Jl. Kurnia Makmur Gg. Nangka Rt. 17 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat dalam bulan Juni tahun 2024 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban H. SYABLI yang pada saat itu berstatus duda sedangkan Terdakwa berstatus janda, setelah dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban, pada saat di rumah saksi korban tersebut saksi korban menceritakan kehidupannya setelah istrinya meninggal lalu Terdakwa ada mempertanyakan harta benda dan aset yang dimiliki oleh saksi korban termasuk surat berharga yang dimiliki saksi korban, kemudian saksi korban menyampaikan ada beberapa surat berharga miliknya berupa sertifikat hak milik dan surat keterangan jual beli sebidang tanah yang letak tanahnya berada di Kutai Kartanegara;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa menikah siri dengan saksi korban di Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban tinggal di rumah saksi korban yang ada di Jl. Kurnia Makmur Gg. Nangka Rt.17 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar surat tanah milik saksi korban yang berupa surat keterangan jual beli sebidang tanah ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengurusnya karena ada teman Terdakwa di notaris yang bisa membantu lalu saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut dan setuju surat tanah miliknya berupa surat keterangan jual beli sebidang tanah tersebut diuruskan Terdakwa ke notaris untuk ditingkatkan menjadi SHM, kemudian saksi korban membuka brankasnya dan mengeluarkan tas yang berisi surat-surat tanah dan saksi korban menyuruh Terdakwa mengambil 3 (tiga) Surat keterangan jual beli sebidang tanah yang disimpan dalam map, setelah itu surat tanah tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang di Jl. Soekarno Hatta KM.1 Rt.23 Kel. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, selanjutnya surat tanah tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakan dan Terdakwa tidak ada mengurus 3 (tiga) surat tanah tersebut ke notaris untuk ditingkatkan menjadi sertifikat;

Bahwa kemudian dalam bulan Agustus 2024 Terdakwa menggadai 3 (tiga) surat keterangan jual beli sebidang tanah tersebut kepada Sdra ZULKUFLI (DPO) dengan nilai gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah namun yang Terdakwa terima hanya Rp.18.000.000,- (delapan belas juta) rupiah karena dipotong biaya admin Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan bunga setiap bulannya 20% setelah itu uang gadai surat tanah tersebut Terdakwa gunakan membeli barang berupa perhiasan titanium berbentuk cincin, anting, gelang dan kalung dan sebagian perhiasan titanium tersebut

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada yang laku terjual setelah kejadian tersebut maka Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah saksi korban;

Bahwa kemudian tidak berselang beberapa hari datang anak kandung saksi korban bernama REXY ke rumah kontrakan Terdakwa mempertanyakan surat-surat tanah milik orang tuanya yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa menjelaskan kepada sdr. REXY akan mengembalikan surat tanah tersebut, akan tetapi karena Terdakwa tidak bisa menebus surat tanah yang telah Terdakwa gadai dan terus didesak oleh sdr. REXY maka Terdakwa berinisiatif pindah rumah ke Perumahan H. SALEH yang terletak di Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan pada tanggal 14 Desember 2024 keberadaan Terdakwa diketahui oleh sdr. REXY kemudian Terdakwa dibawa oleh sdr. REXY ke Polsek Samarinda Seberang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita saksi korban sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Syabli Bin Ismail**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Juni 2024, Saksi berkenalan dengan Terdakwa dengan status janda anak 2 (dua) sedangkan Saksi dengan status duda anak 4 (empat), setelah itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi dan seiring berjalannya perkenalan antara Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menikah siri pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dan tinggal bersama di rumah yang berada di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, namun Terdakwa terkadang masih kembali ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. –

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan alasan bahwa Terdakwa harus mengurus usaha milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa seringkali menanyakan terkait harta benda dan surat-surat berharga milik Saksi dan pada saat itu, Saksi menyampaikan bahwa terdapat beberapa surat tanah milik Saksi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah yang terletak di Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa menawarkan agar surat-surat tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki teman yang merupakan notaris, yang dapat membantu mengurus surat-surat tanah milik Saksi tersebut untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar surat tanah milik Saksi yang berupa Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan bantuan teman Terdakwa yang bekerja sebagai notaris sehingga Saksi percaya dan selanjutnya Saksi membuka brangkas dimana Saksi menyimpan surat-surat berharganya tersebut dan mengeluarkan tas yang berisi map 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian Terdakwa mengambil surat-surat tanah tersebut dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa 3 (tiga) buah Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah yang Terdakwa bawa dengan alasan akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, antara lain: a) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 5 Agustus 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; b) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 23 Juni 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; dan c) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 10 Januari 2001 letak tanah berada di Gunung Kedak Mati Blok A2 RT. 16 Desa Sei Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2024, Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi tersebut kepada Sdr. Zulkufli (DPO) dengan nilai gadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang gadai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena dipotong oleh biaya admin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta bunga setiap bulannya sebesar 20% (dua puluh persen), setelah itu uang hasil gadai atas Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa perhiasan titanium berbentuk cincin, anting, gelang dan kalung, yang mana sebagian perhiasan titanium tersebut telah ada yang laku terjual, dan setelah itu, Terdakwa tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan bulan Agustus 2024, Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi tersebut belum ada yang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian Saksi Rexy yang merupakan anak kandung Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan surat-surat tanah milik Saksi, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) surat tanah milik Saksi tersebut tidak ada yang diurus ke notaris, melainkan telah Terdakwa gadaikan ke pihak lain, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berjanji untuk mengembalikan surat-surat tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pindah ke Perumahan yang terletak di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Rexy yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi tersebut untuk mendapatkan uang kepada pihak lain, melainkan Saksi hanya mengizinkan Terdakwa untuk meningkatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REXY ARDIWINATA BIN H. SYABLI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikkan ;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pernikahan siri antara Saksi H. Syabli yang merupakan ayah kandung Saksi dengan Terdakwa dan Saksi baru mengetahui pernikahan siri tersebut ketika Terdakwa mengakui telah melakukan pernikahan siri dan tinggal bersama dengan Saksi H. Syabli di rumah yang berada di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi H. Syabli, Terdakwa seringkali menanyakan terkait harta benda dan surat-surat berharga milik Saksi H. Syabli dan pada saat itu, Saksi H. Syabli menyampaikan bahwa terdapat beberapa surat tanah milik Saksi H. Syabli berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah yang terletak di Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa menawarkan agar surat-surat tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki teman yang merupakan notaris, yang dapat membantu mengurus surat-surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi H. Syabli, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Syabli agar surat tanah milik Saksi H. Syabli yang berupa Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan bantuan teman Terdakwa yang bekerja sebagai notaris dan selanjutnya Saksi H. Syabli menyerahkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi H. Syabli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian Terdakwa mengambil surat-surat tanah tersebut dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa 3 (tiga) buah Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah yang Terdakwa bawa dengan alasan akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, antara lain: a) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 5 Agustus 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; b) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 23 Juni 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; dan c) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 10 Januari 2001 letak tanah berada di Gunung Kedak Mati Blok A2 RT. 16 Desa Sei Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui sampai dengan bulan Agustus 2024, Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut belum ada yang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan surat-surat tanah milik Saksi H. Syabli, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut tidak ada yang diurus ke notaris, melainkan telah Terdakwa gadaikan ke pihak lain, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berjanji untuk mengembalikan surat-surat tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi H. Syabli selaku pemilik atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa hingga laporan polisi dibuat, Terdakwa tidak ada mengembalikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi H. Syabli, Saksi H. Syabli tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan atau menjaminkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut untuk mendapatkan uang kepada pihak lain, melainkan Saksi H. Syabli hanya mengizinkan Terdakwa untuk meningkatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi H. Syabli mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni 2024, Terdakwa berkenalan dengan Saksi H. Syabli, yang mana Terdakwa

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status janda anak 2 (dua) sedangkan Saksi H. Syabli dengan status duda anak 4 (empat), setelah itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli dan seiring berjalannya perkenalan antara Terdakwa dan Saksi H. Syabli, selanjutnya Terdakwa dan Saksi H. Syabli menikah siri pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dan tinggal bersama di rumah yang berada di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, namun Terdakwa terkadang masih kembali ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan alasan bahwa Terdakwa harus mengurus usaha milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum menikahi Saksi H. Syabli, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli untuk berbincang mengenai kehidupan Terdakwa dan Saksi H. Syabli sekaligus menanyakan terkait harta benda dan surat-surat berharga milik Saksi H. Syabli dan pada saat itu, Saksi H. Syabli menyampaikan bahwa terdapat beberapa surat tanah milik Saksi H. Syabli berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah yang terletak di Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa menawarkan agar surat-surat tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki teman yang merupakan notaris, yang dapat membantu mengurus surat-surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Syabli agar surat tanah milik Saksi H. Syabli yang berupa Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan bantuan teman Terdakwa yang bekerja sebagai notaris sehingga Saksi H. Syabli percaya dan selanjutnya Saksi H. Syabli membuka brankas dimana Saksi H. Syabli menyimpan surat-surat berharganya tersebut dan mengeluarkan tas yang berisi map 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi H. Syabli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian Saksi H. Syabli menyerahkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil surat-surat tanah tersebut dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa 3 (tiga) buah Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah yang Terdakwa bawa dengan alasan akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut,

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: a) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 5 Agustus 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; b) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 23 Juni 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; dan c) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 10 Januari 2001 letak tanah berada di Gunung Kedak Mati Blok A2 RT. 16 Desa Sei Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada bulan Agustus 2024, Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada Sdr. Zulkufli (DPO) dengan nilai gadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang gadai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena dipotong oleh biaya admin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta bunga setiap bulannya sebesar 20% (dua puluh persen), setelah itu uang hasil gadai atas Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa perhiasan titanium berbentuk cincin, anting, gelang dan kalung, yang mana sebagian perhiasan titanium tersebut telah ada yang laku terjual, dan setelah itu, Terdakwa tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli;
- Bahwa selanjutnya bulan Agustus 2024, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rexy untuk menanyakan terkait keberadaan Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut telah Terdakwa gadaikan ke pihak lain dan Terdakwa tidak dapat menebus surat tanah tersebut, namun karena Terdakwa terus didesak oleh Saksi Rexy, sehingga Terdakwa pindah ke Perumahan yang terletak di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Rexy yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada Sdr. Zulkufli (DPO), tidak terdapat tanda bukti penerimaan barang gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi H. Syabli untuk menggadaikan atau menjaminkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada pihak lain, melainkan Saksi H. Syabli hanya mengizinkan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meningkatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi H. Syabli tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) pasang anting;
- 49 (empat puluh sembilan) buah cincin berwarna Kuning;
- 42 (empat puluh dua) buah cincin berwarna Silver;
- 24 (dua puluh empat) buah gelang berwarna Kuning;
- 7 (tujuh) buah kalung berwarna Kuning;
- 12 (dua belas) kalung berwarna Silver;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi H. Syabli menikah secara siri pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, yang mana Terdakwa dengan status janda anak 2 (dua) sedangkan Saksi H. Syabli dengan status duda anak 4 (empat) ;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama di rumah Saksi H Syabli yang berada di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, namun Terdakwa terkadang masih kembali ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan alasan bahwa Terdakwa harus mengurus usaha milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum menikahi Saksi H. Syabli, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli untuk berbincang mengenai kehidupan Terdakwa dan Saksi H. Syabli sekaligus menanyakan terkait harta benda dan surat-surat berharga milik Saksi H. Syabli dan pada saat itu, Saksi H. Syabli menyampaikan bahwa terdapat beberapa surat tanah milik Saksi H. Syabli berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah yang terletak di Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa menawarkan agar surat-surat tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki teman yang merupakan notaris, yang dapat membantu mengurus surat-surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Syabli agar surat tanah milik Saksi H. Syabli yang berupa Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan bantuan teman Terdakwa yang bekerja sebagai notaris sehingga Saksi H. Syabli percaya dan selanjutnya Saksi H. Syabli membuka brangkas dimana Saksi H. Syabli menyimpan surat-surat berharganya tersebut dan mengeluarkan tas yang berisi map 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi H. Syabli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian Saksi H. Syabli menyerahkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil surat-surat tanah tersebut dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa 3 (tiga) buah Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah yang Terdakwa bawa dengan alasan akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, antara lain: a) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 5 Agustus 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; b) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 23 Juni 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; dan c) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 10 Januari 2001 letak tanah berada di Gunung Kedak Mati Blok A2 RT. 16 Desa Sei Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024, Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada Sdr. Zulkufli (DPO) dengan nilai gadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang gadai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena dipotong oleh biaya admin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta bunga setiap bulannya sebesar 20% (dua puluh persen), setelah itu uang hasil gadai atas Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa perhiasan titanium berbentuk cincin, anting, gelang dan kalung, yang mana sebagian perhiasan titanium tersebut telah ada yang laku terjual, dan setelah itu, Terdakwa tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



- Bahwa selanjutnya bulan Agustus 2024, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rexy untuk menanyakan terkait keberadaan Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut telah Terdakwa gadaikan ke pihak lain dan Terdakwa tidak dapat menebus surat tanah tersebut, namun karena Terdakwa terus didesak oleh Saksi Rexy, sehingga Terdakwa pindah ke Perumahan yang terletak di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Rexy yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada Sdr. Zulkufi (DPO), tidak terdapat tanda bukti penerimaan barang gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi H. Syabli untuk menggadaikan atau menjaminkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada pihak lain, melainkan Saksi H. Syabli hanya mengizinkan Terdakwa untuk meningkatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi H. Syabli tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi H. Syabli mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Yuni Susanti Binti M. Hasan dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan Para Saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevlug*), artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sedangkan menurut Simons, sengaja adalah "merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku (*dader*) bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau yang bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana penggelapan menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, hingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan/atau bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penguasaan bukan karena kejahatan dalam unsur ini yaitu apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila orang tersebut akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni 2024, Terdakwa berkenalan dengan Saksi H. Syabli, yang mana Terdakwa dengan status janda anak 2 (dua) sedangkan Saksi H. Syabli dengan status duda anak 4 (empat), setelah itu Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli dan seiring berjalannya perkenalan antara Terdakwa dan Saksi H. Syabli, selanjutnya Terdakwa dan Saksi H. Syabli menikah siri pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, di Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dan tinggal bersama di rumah yang berada di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, namun Terdakwa terkadang masih kembali ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan alasan bahwa Terdakwa harus mengurus usaha milik Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menikahi Saksi H. Syabli, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli untuk berbincang mengenai kehidupan Terdakwa dan Saksi H. Syabli sekaligus menanyakan terkait harta benda dan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat berharga milik Saksi H. Syabli dan pada saat itu, Saksi H. Syabli menyampaikan bahwa terdapat beberapa surat tanah milik Saksi H. Syabli berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah yang terletak di Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa menawarkan agar surat-surat tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki teman yang merupakan notaris, yang dapat membantu mengurus surat-surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Kurnia Makmur Gang Nangka RT. 17 Nomor 48 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Terdakwa menawarkan kepada Saksi H. Syabli agar surat tanah milik Saksi H. Syabli yang berupa Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan bantuan teman Terdakwa yang bekerja sebagai notaris sehingga Saksi H. Syabli percaya dan selanjutnya Saksi H. Syabli membuka brankas dimana Saksi H. Syabli menyimpan surat-surat berharganya tersebut dan mengeluarkan tas yang berisi map 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi H. Syabli yang akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kemudian Saksi H. Syabli menyerahkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil surat-surat tanah tersebut dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT. – Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

Menimbang bahwa 3 (tiga) buah Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah yang Terdakwa bawa dengan alasan akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, antara lain: a) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 5 Agustus 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; b) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 23 Juni 2011 letak tanah berada di RT. 10 Dusun 04 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemilik yang mengalihkan hak atas nama Arbainah; dan c) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tanggal 10 Januari 2001 letak tanah berada di Gunung Kedak Mati Blok A2 RT. 16 Desa Sei Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2024, Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Zulkufli (DPO) dengan nilai gadai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang gadai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena dipotong oleh biaya admin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta bunga setiap bulannya sebesar 20% (dua puluh persen), setelah itu uang hasil gadai atas Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa perhiasan titanium berbentuk cincin, anting, gelang dan kalung, yang mana sebagian perhiasan titanium tersebut telah ada yang laku terjual, dan setelah itu, Terdakwa tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah Saksi H. Syabli;

Menimbang bahwa selanjutnya bulan Agustus 2024, Terdakwa didatangi oleh Saksi Rexy untuk menanyakan terkait keberadaan Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) surat tanah milik Saksi H. Syabli tersebut telah Terdakwa gadaikan ke pihak lain dan Terdakwa tidak dapat menebus surat tanah tersebut, namun karena Terdakwa terus didesak oleh Saksi Rexy, sehingga Terdakwa pindah ke Perumahan yang terletak di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, keberadaan Terdakwa diketahui oleh Saksi Rexy yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Samarinda Seberang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada Sdr. Zulkufli (DPO), tidak terdapat tanda bukti penerimaan barang gadai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi H. Syabli untuk menggadaikan atau menjaminkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli tersebut kepada pihak lain, melainkan Saksi H. Syabli hanya mengizinkan Terdakwa untuk meningkatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli sebidang tanah milik Saksi H. Syabli tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Syabli mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum telah menggadaikan atau menjaminkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah yang seluruhnya merupakan milik Saksi H. Syabli kepada pihak lain tanpa izin dari Saksi H. Syabli, yang mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah dari Saksi H. Syabli dengan tujuan awalnya yaitu untuk meningkatkan Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Saksi H. Syabli dengan bantuan teman Terdakwa yang bekerja sebagai notaris sehingga hal

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Saksi H. Syabli percaya dan menyerahkan 3 (tiga) Surat Keterangan Jual-Beli Sebidang Tanah milik Saksi H. Syabli kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk kualifikasi "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 50 (lima puluh) pasang anting;
- 49 (empat puluh sembilan) buah cincin berwarna Kuning;
- 42 (empat puluh dua) buah cincin berwarna Silver;
- 24 (dua puluh empat) buah gelang berwarna Kuning;
- 7 (tujuh) buah kalung berwarna Kuning;
- 12 (dua belas) kalung berwarna Silver;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang harus membiayai anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yuni Susanti Binti M. Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) pasang anting;
 - 49 (empat puluh sembilan) buah cincin berwarna Kuning;
 - 42 (empat puluh dua) buah cincin berwarna Silver;
 - 24 (dua puluh empat) buah gelang berwarna Kuning;
 - 7 (tujuh) buah kalung berwarna Kuning;
 - 12 (dua belas) kalung berwarna Silver;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chendi Wulan Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

ttd

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

NUR SALAMAH, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ADOLFINA DURIAN, S.Kom.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)